



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 583/KPTS/BPN/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah, Gubernur membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Tingkat Provinsi, dalam pelaksanaan tugasnya gugus tugas reforma agraria berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan reforma agraria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);